



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted names and details of the parties]

tertanggal 19 Agustus 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

[Redacted names and details of the parties]

Tenggara
Barat, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang syah, yang telah melaksanakan Nikah secara Islam ± pada tanggal 25 Maret 2006, bertempat di rumah Orang Tua tergugat di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Dengan maskawin Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan pernikahannya belum di daftarkan pada Kantor KUA Kecamatan Wilayah tersebut, dan sebelum pernikahan di laksanakan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus Perjaka dan tidak ada yang menghalangi pernikahan tersebut yang bersifat Nasab.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan penggugat dan tergugat tinggal bersama dalam satu Rumah Tangga, di Rumah tergugat di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri sampai di karunia seorang anak laki-laki bernama Widya Pratama Bin Sukarman Efendi, umur ± 11 tahun, saat ini di Asuh oleh Kakeknya (orang tua tergugat).
3. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, aman dan rukun namun sejak ± 3 tahun yang lalu terjadilah cekcok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang di sebabkan oleh:
Tergugat tidak mau di Nasehati oleh penggugat untuk tidak melakukan Judi dan Pacaran dengan Wanita lain namun tetap tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran secara terus menerus
Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa memberi tahu penggugat sampai berminggu-minggu menginap di luar rumah yang tidak di tahu tempatnya oleh penggugat.

4. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana pada poin No.4 di atas ± 3 tahun yang lalu terjadilah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, dan penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Perigi Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini, dan Tergugat tidak pernah menyuruh Istrinya

(penggugat) untuk pulang kerumah Tergugat.

5. Bahwa sebagaimana disebutkan dengan peristiwa tersebut pada poin No. 3 dan 4 di atas penggugat membulatkan tekad untuk Bercerai karena merasa sudah tidak tahan lagi menghadapi kenyataan yang di lakukan oleh Tergugat, dan melanjutkan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan keadilan.

6. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada poin No.1 di atas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan perceraian Penggugat dengan Tergugat, mohon terlebih dahulu pernikahan tersebut di Isbatkan.

Berdasarkan Kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan syah Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di lakukan pada tanggal 25 Maret 2006, di Dusun Tonjong Janapria
3. Menjatuh talak satu ba'in sugro' Tergugat terhadap Penggugat
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyerot, selanjutnya alat bukti tersebut di periksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barejulat telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2006, bertempat di rumah Orang Tua tergugat di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi saksi H. Mukmin dan H.Saharudin;
- Bahwa maskawin Penggugat berupa uang Rp. Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat masih jejak;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal menikah, yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat pergi ke Malaysia sejak 3 tahun yang lalu dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 3 tahun berpisah keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi dan hubungan lahir batin.
- Bahwa pernah didamaikan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2006, bertempat di rumah Orang Tua tergugat di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi saksi H. Mukmin dan H.Saharudin;
- Bahwa maskawin Penggugat berupa uang Rp. Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat masih jejaka;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal menikah, yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat pergi ke Malaysia sejak 3 tahun yang lalu dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kalau penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 3 tahun berpisah keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi dan hubungan lahir batin.
- Bahwa pernah didamaikan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah, (P.1) domisili Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, antara Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, tersebut berada pada yurisdiksi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Penggugat dan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai gugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 -309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 Maret 2006, bertempat di rumah Orang Tua tergugat di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan hutang, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya H. Mukmin dan H. Saharudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat juga jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dsan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai adalah karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat pergi ke Malaysia selama 3 tahun dan menyerahkannya kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan udah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, P.3 bukan Akte yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, isi bukti tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat adalah warga di Desa setempat, yang telah pergi dan sudah tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. sehingga majelis menilai alat bukti tersebut menambah prasangka Majelis bahwa Tergugat benar sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 3 tahun lalu dan Tergugat sering berjudi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat menghubungi orang tuanya, kerabatnya dan teman teman Tergugat namun sudah tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi lagi sejak 3 tahun lamanya ini sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Maret 2006 di Dusun Tonjong Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Basarudin, S.H.I., M.Pd sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LALU KUSUMA ABDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

LALU KUSUMA ABDI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 15.000,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1185/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)